

## ABSTRAK PERATURAN

PERUBAHAN - AUDIT CUKAI - AUDIT KEPABEANAN  
2016

PERMENKEU RI NOMOR 258/PMK.04/2016 TANGGAL 30 DESEMBER 2016

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 200/PMK.04/2011 TENTANG AUDIT KEPABEANAN DAN AUDIT CUKAI

ABSTRAK : - bahwa untuk untuk lebih mengoptimalkan proses audit di bidang kepabeanaan dan bidang cukai, perlu melakukan penyempurnaan terhadap ketentuan mengenai audit kepabeanaan dan audit cukai, dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 86 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 dan Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.04/2011 tentang Audit Kepabeanaan dan Audit Cukai;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Permenkeu RI No. 200/PMK.04/2011 (BN RI Tahun 2011 No. 802);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.04/2011 tentang Audit Kepabeanaan dan Audit Cukai diubah sebagai berikut:

Ketentuan angka 1, angka 2, angka 12 dan angka 19 Pasal 1 diubah, yaitu tentang Pengertian Umum.

Ketentuan ayat (1) Pasal 18 diubah, yaitu tentang kewajiban Auditee dalam kepentingan pelaksanaan Audit Kepabeanaan dan/atau Audit Cukai.

Di antara Pasal 33 dan Pasal 34 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 33 A, yaitu tentang penjaminan kualitas.

Ketentuan Pasal 34, yaitu tentang Ketentuan lebih lanjut.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 30 Desember 2016 dan diundangkan pada tanggal 4 Januari 2017.